



PENETAPAN

Nomor 346/Pdt.P/2023/PN Mks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang menetapkan dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini atas permohonan dari:

Dr. ANDI CIBU, S.H., M.H , laki-laki, 28 tahun, Islam, Advokat ,Alamat Jln. Sukaria 13 Blok C No. 25 Kel. Tamamaung, Kec. Panakukkang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RATI H PU-TRI, S.H.dkk**, para Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum *FORTIORA LAW OFFICE*” yang beralamat di Jln. Topaz Raya Komp. Ruko Zamrud Blok B/16, Kel. Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, No. Handphone 0813 5411 9701, email : ratihlaw88@gmail.com. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Agustus 2023 Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut,

- Setelah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat –surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;
- Setelah mendengar keterangan saksi- saksi/Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 28 Agustus 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 29 Agustus 2023, dibawah Register Nomor: 346/Pdt.P/2023/PN Mks, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON adalah warga negara republik Indonesia yang dilahirkan di Pinrang pada tanggal 24 Maret 1995 berdasarkan kutipan surat akta lahir nomor 7601-LU-11042014-0002 dengan nama ANDI CIBU, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa PEMOHON lahir dengan nama ANDI CIBU, yang merupakan anak kandung dari pasangan suami-istri ANDI SAMSUL dan HABIBA;
3. Bahwa PEMOHON berkeinginan untuk menambahkan nama dibelakang nama PEMOHON yang diperolehnya sejak dilahirkan yakni ANDI CIBU menjadi ANDI CIBU MATTINGARA;
4. Bahwa PEMOHON berdasarkan surat keterangan nomor : 045/104/DPL/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023 yang menerangkan PEMOHON adalah cucu dari Almarhum ANDI MATTINGARA yang mana PEMOHON berkeinginan menambahkan nama dan mengambil nama nenek almarhum ANDI MATTINGARA sehingga semula ANDI CIBU menjadi ANDI CIBU MATTINGARA;
5. Bahwa di lingkungan pekerjaan PEMOHON dikenal dengan nama ANDI CIBU MATTINGARA;
6. Bahwa PEMOHON di lingkungan masyarakat lebih dikenal dengan nama ANDI CIBU MATTINGARA;
7. Bahwa guna kepentingan tersebut di atas diperlukan adanya penetapan dari pengadilan negeri makassar;
8. Bahwa agar ada kepastian hukum dan agar dikemudian hari bagi PEMOHON tersebut tidak terdapat permasalahan hukum yang menyangkut nama PEMOHON, maka PEMOHON mengajukan permohonan ini, dan mohon kiranya pengadilan negeri Makassar berkenan memberikan putusan atau berupa penetapan;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim agar kiranya berkenan memeriksa permohonan ini dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada PEMOHON untuk menambahkan nama, sebagaimana dalam ;
 - Akta Lahir nomor: 7601-LU-11042014-0002 tanggal 14 April 2014 yang semula tertulis ANDI CIBU, di ubah menjadi ANDI CIBU MATTINGARA;
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK nomor: 7601022403950001 tanggal 4 Juni 2020 yang semula tertulis ANDI CIBU, di ubah menjadi ANDI CIBU MATTINGARA;
 - Kartu Keluarga (KK) nomor 7371092907190012 tanggal 1 Agustus 2019 yang semula tertulis ANDI CIBU, di ubah menjadi ANDI CIBU MATTINGARA;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ijazah Sekolah Dasar (SD), nomor induk siswa 9953175277 nomor: DN-32 Dd 4127965 tanggal 28 Juni 2008 yang semula tertulis ANDI CIBU, di ubah menjadi ANDI CIBU MATTINGARA;
 - Ijazah Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP), nomor induk siswa 216/9953175277 nomor: MTS.025/32.05/PP.1.1/018/2011 tanggal 26 Mei 2011 yang semula tertulis ANDI CIBU, di ubah menjadi ANDI CIBU MATTINGARA;
 - Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA), nomor induk siswa 9953175277 nomor: DN-32 Ma 0003316 tanggal 20 Mei 2014 yang semula tertulis ANDI CIBU, di ubah menjadi ANDI CIBU MATTINGARA;
 - Ijazah Strata Satu (S1), nomor induk mahasiswa 04020140850 nomor: 224/A.08/FH-IH/S1-UMI/2018. Tanggal 8 Juni 2018 yang semula tertulis ANDI CIBU, di ubah menjadi ANDI CIBU MATTINGARA;
 - Ijazah Strata Dua (S2), nomor induk mahasiswa 010802482018 Nina nomor:741012021002419. Tanggal 10 November 2021 yang semula tertulis ANDI CIBU, di ubah menjadi ANDI CIBU MATTINGARA;
 - Ijazah Strata Tiga (S3), nomor induk mahasiswa 0007DIH262020 Nina nomor: 740012023000179. Tanggal 5 Juni 2023 yang semula tertulis ANDI CIBU, di ubah menjadi ANDI CIBU MATTINGARA;
 - Sertifikat Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) nomor: 16-06335/PERADI-PKPA/IX/18 tanggal 2 September 2018 yang semula tertulis ANDI CIBU, di ubah menjadi ANDI CIBU MATTINGARA;
 - Sertifikat Panitia Ujian Profesi Advokat (PUPA) nomor: MKS-182-0343 16-04519/PERADI/PUPA/II/19 tanggal 11 Februari 2018 yang semula tertulis ANDI CIBU, di ubah menjadi ANDI CIBU MATTINGARA;
 - Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat (BAS) nomor: 244/BAS.Adv/HK/11/2020/PT/MKS tanggal 12 November 2020 yang semula tertulis ANDI CIBU, di ubah menjadi ANDI CIBU MATTINGARA;
 - Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) NIA nomor : 20.02778 yang semula tertulis ANDI CIBU, di ubah menjadi ANDI CIBU MATTINGARA;
 - Kartu NPWP nomor: 92.405.235.0-814.000 yang semula tertulis ANDI CIBU, di ubah menjadi ANDI CIBU MATTINGARA;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makassar untuk mengirimkan Salinan resmi sesuai penetapan ini yang telah mempunyai

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2023/PN Mks



ketetapan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Makassar terkait untuk dicatat dan diproses lebih lanjut mengenai penambahan nama di belakang nama PEMOHON ;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada PEMOHON;

Menimbang bahwa pada hari persidangan selanjutnya telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara tersebut, Pemohon datang menghadap dan setelah permohonan dibacakan, pemohon menyatakan bahwa benar dan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa fotocopy yang telah sesuai dengan aslinya yaitu bukti P-1 sampai dengan P-15, serta dibubuhi meterai se-cukupnya, yaitu berupa :

1. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Keterangan dari Desa Padaelo menerangkan bahwa nama yang tertera benar adalah cucu dari Almarhum Andi Mattingara, diberi tanda P-1;
2. Foto Copy sesuai dengan asli Akta Kelahiran Nomor : 7601-LU-11042014-0002 tanggal 14 April 2014 atas nama Andi Cibu, diberi tanda P-2;
3. Foto Copy sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor: 7371092907190012 tanggal 1 Agustus 2019, diberi tanda P-3;
4. Foto Copy sesuai dengan asli Ijazah Sekolah Dasar SD, Nomor Induk Siswa 9953175277 Nomor : DN-32 Dd 4127965 Tanggal 28 Juni 2008, diberi tanda P-4;
5. Foto Copy sesuai dengan asli Ijazah Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP), Nomor Induk Siswa 216/9953175277 Nomor: MTS.025/3205/PP.1.1/018/2011 Tanggal 26 Mei 2011, diberi tanda P-5;
6. Foto Copy sesuai dengan asli Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA), Nomor Induk Siswa 9953175277 Nomor : DN-32 Ma 0003316 Tanggal 20 Mei 2014., diberi tanda P-6;
7. Foto Copy sesuai dengan asli Ijazah Strata Satu (S1) dengan Nomor : 224/A.08/FH-IH/SI-UMI/2018. Tanggal 08 Juni 2018, diberi tanda P-7;
8. Foto Copy sesuai dengan asli Ijazah Strata Dua (S2) dengan Nomor : 741012021002419 Tanggal 10 November 2021, sesuai dengan asli,, diberi tanda P-8;
9. Foto Copy sesuai dengan asli Ijazah Strata Tiga (S3) dengan Nina Nomor : 740012023000179 Tanggal 5 Juni 2023, diberi tanda P-9;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto Copy sesuai dengan asli Sertifikat Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Nomor : 16-06335/PERADI-PKPA/IX/18 Tanggal 2 September 2018, diberi tanda P-10;
11. Foto Copy sesuai dengan asli Panitia Ujian Profesi Advokat (PUPA) Nomor : MKS-182-0347 16-04519/PERADI/PUPA/II/2019 Tanggal 11 Februari 2019, diberi tanda P-11;
12. Foto Copy sesuai dengan asli Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat (BAS) Nomor : 244/BAS.Adv/HK/11/2020/PT.MKS Tanggal 12 November 2020, diberi tanda P-12;
13. Foto Copy sesuai dengan asli Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTA) NIA Nomor : 20.02778, sesuai dengan asli, diberi tanda P-13;
14. Foto Copy sesuai dengan asli NPWP Nomor : 92.405.235.0-814.000 diberi tanda P-14;
15. Foto Copy sesuai dengan asli Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK nomor: 7601022403950001 tanggal 4 Juni 2020, diberi tanda P-15;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah menghadapkan saksi-saksi dipersidangan, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Sabaruddin, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon.
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sukaria 13 Blok C No. 25, Kel. Tamamaung, Kec. Panakukang, Kota Makassar.
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan penambahan nama Pemohon dari Andi Cibu menjadi Andi Cibu Mattingara.
- Bahwa Pemohon Andi Cibu ingin menambahkan Namanya menjadi Andi Cibu Mattingara karena keseharian di Lingkungan Pekerjaan dan Lingkungan Masyarakat di kenal dengan Nama Andi Cibu Mattingara.
- Bahwa nama Mattingara adalah nama Kakek Pemohon.
- Bahwa Orang Tua Pemohon bernama Andi Samsul Dan Habiba.
- Bahwa Identitas atau Surat pemohon yang akan diubah dari Andi Cibu menjadi Andi Cibu Mattingara yaitu Akta Lahir Pemohon, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah SD, Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Ijazah sekolah Menengah Atas, Ijazah, Strata Satu (S1), Ijazah Starata Dua (S2), Ijazah Strata Tiga (S3), Sertifikat Pendidikan Khusus Profesi, Advokat, Sertifikat Panitia Ujian Profesi Advokat, Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, Kartu Tanda Pengenal Advokat, Kartu NPWP Milik Pemohon.

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Permohonan Pemohon tidak ada kaitannya dengan Perbankan dan Terorisme.

Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi Wiskawandi, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon.
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sukaria 13 Blok C No. 25, Kel. Tamamaung, Kec. Panakukang, Kota Makassar.
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan penambahan nama Pemohon dari Andi Cibu menjadi Andi Cibu Mattingara.
- Bahwa Pemohon Andi Cibu ingin menambahkan Namanya menjadi Andi Cibu Mattingara karena keseharian di Lingkungan Pekerjaan dan Lingkungan Masyarakat di kenal dengan Nama Andi Cibu Mattingara.
- Bahwa nama Mattingara adalah nama Kakek Pemohon.
- Bahwa Orang Tua Pemohon bernama Andi Samsul Dan Habiba.
- Bahwa Identitas atau Surat pemohon yang akan diubah dari Andi Cibu menjadi Andi Cibu Mattingara yaitu Akta Lahir Pemohon, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah SD, Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Ijazah sekolah Menengah Atas, Ijazah, Strata Satu (S1), Ijazah Starata Dua (S2), Ijazah Strata Tiga (S3), Sertifikat Pendidikan Khusus Profesi, Advokat, Sertifikat Panitia Ujian Profesi Advokat, Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, Kartu Tanda Pengenal Advokat, Kartu NPWP Milik Pemohon.
- Bahwa Permohonan Pemohon tidak ada kaitannya dengan Perbankan dan Terorisme.

Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang bahwa Pemohon juga telah menerangkan bahwa benar permohonan penambahan nama pemohon tersebut dan Pemohon menyatakan kesediaannya untuk menanggung segala resiko hukum yang akan dihadapi akibat dari permohonan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini dipersidangan, seperti apa yang tertera dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-15 tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka terdapat persesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga Pengadilan dapatlah menemukannya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pemohon mengajukan penambahan nama Identitas atau Surat pemohon dari Andi Cibu menjadi Andi Cibu Mattingara yaitu Akta Lahir Pemohon, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah SD, Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Ijazah sekolah Menengah Atas, Ijazah, Strata Satu (S1), Ijazah Starata Dua (S2), Ijazah Strata Tiga (S3), Sertifikat Pendidikan Khusus Profesi, Advokat, Sertifikat Panitia Ujian Profesi Advokat, Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, Kartu Tanda Pengenal Advokat, Kartu NPWP Milik Pemohon.
- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sukaria 13 Blok C No. 25, Kel. Tamamaung, Kec. Panakukang, Kota Makassar.
- Bahwa benar Pemohon Andi Cibu ingin menambahkan Namanya menjadi Andi Cibu Mattingara karena keseharian di Lingkungan Pekerjaan dan Lingkungan Masyarakat di kenal dengan Nama Andi Cibu Mattingara.
- Bahwa benar nama Mattingara adalah nama Kakek Pemohon.
- Bahwa benar Orang Tua Pemohon bernama Andi Samsul Dan Habiba.
- Bahwa benar Permohonan Pemohon tidak ada kaitannya dengan Perbankan dan Terorisme.
- Bahwa benar Pemohon tidak pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Makassar berwenang memeriksa permohonan ini;

Bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal pemohon (*pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*);

Bahwa setelah meneliti bukti surat P-3 dan P-15 serta keterangan saksi-saksi yang bersesuaian maka didapatkan fakta bahwa tempat tinggal pemohon secara de facto adalah jalan Sukaria 13 Blok C No. 25, Kel. Tamamaung, Kec. Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 17 KUHPdata, setiap orang dianggap bertempat tinggal dimana dia terutama hidupnya atau dimana ia menempatkan pusat kediamannya. Apabila sulit ditetapkan maka tempat tinggal senyatanya dapat dianggap sebagai domisilinya;

Bahwa dari uraian tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa ternyata pemohon bertempat tinggal wilayah Kota Makassar sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Makassar;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 19 tahun;
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2023/PN Mks



Sedangkan permohonan yang dilarang adalah:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa, diteliti bukti surat dan keterangan para saksi tersebut, telah tampak dengan sangat jelas bahwa adapun nama Pemohon adalah Andi Cibu dan Pemohon ingin menambahkan nama kakek Pemohon dibelakang nama Pemohon sehingga menjadi Andi Cibu Mattingara;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum diatas dan dihubungkan dengan alat bukti serta dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa benar Pemohon bernama Andi Cibu dan nama kakek Pemohon adalah Mattingara, maka dengan demikian dalil permohonan dari pemohon tersebut adalah benar, untuk itu pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dimaksud;

Menimbang bahwa dalam Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf a menyatakan pada intinya bahwa Elemen Data Dinamis yaitu kesalahan tulis redaksional dapat dilakukan perubahan dengan melampirkan fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan dan menunjukkan Salinan Penetapan Pengadilan;

Menimbang bahwa dalam Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 dalam Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 15 ayat (1) dan (2) huruf a menyatakan pada intinya bahwa elemen data statis yaitu nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir dapat dilakukan perubahan dengan melampirkan fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan dan menunjukkan Salinan Penetapan Pengadilan;

Menimbang bahwa merujuk dari Peraturan Mendagri dan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II tersebut diatas maka dengan demikian penambahan nama pemohon haruslah melalui penetapan pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Makassar tempat pemohon berdomisili;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon patutlah untuk dikabulkan dengan beberapa perbaikan susunan petitum permohonan yang menurut pendapat Hakim tidak merubah esensi dari permohonan pemohon akan tetapi menyempurnakan permohonan pemohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan maka pemohon haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang serta peraturan-peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan lainnya;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menambahkan nama, sebagaimana dalam ;
 - Akta Lahir nomor: 7601-LU-11042014-0002 tanggal 14 April 2014 yang semula tertulis ANDI CIBU, di ubah menjadi ANDI CIBU MATTINGARA;
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK nomor: 7601022403950001 tanggal 4 Juni 2020 yang semula tertulis ANDI CIBU, di ubah menjadi ANDI CIBU MATTINGARA;
 - Kartu Keluarga (KK) nomor 7371092907190012 tanggal 1 Agustus 2019 yang semula tertulis ANDI CIBU, di ubah menjadi ANDI CIBU MATTINGARA;
 - Ijazah Sekolah Dasar (SD), nomor induk siswa 9953175277 nomor: DN-32 Dd 4127965 tanggal 28 Juni 2008 yang semula tertulis ANDI CIBU, di ubah menjadi ANDI CIBU MATTINGARA;
 - Ijazah Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP), nomor induk siswa 216/9953175277 nomor: MTS.025/32.05/PP.1.1/018/2011 tanggal 26 Mei 2011 yang semula tertulis ANDI CIBU, di ubah menjadi ANDI CIBU MATTINGARA;
 - Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA), nomor induk siswa 9953175277 nomor: DN-32 Ma 0003316 tanggal 20 Mei 2014 yang semula tertulis ANDI CIBU, di ubah menjadi ANDI CIBU MATTINGARA;
 - Ijazah Strata Satu (S1), nomor induk mahasiswa 04020140850 nomor: 224/A.08/FH-IH/S1-UMI/2018. Tanggal 8 Juni 2018 yang semula tertulis ANDI CIBU, di ubah menjadi ANDI CIBU MATTINGARA;
 - Ijazah Strata Dua (S2), nomor induk mahasiswa 010802482018 Nina nomor:741012021002419. Tanggal 10 November 2021 yang semula tertulis ANDI CIBU, di ubah menjadi ANDI CIBU MATTINGARA;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ijazah Strata Tiga (S3), nomor induk mahasiswa 0007DIH262020 Nina nomor: 740012023000179. Tanggal 5 Juni 2023 yang semula tertulis ANDI CIBU, di ubah menjadi ANDI CIBU MATTINGARA;
 - Sertifikat Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) nomor: 16-06335/PERADI-PKPA/IX/18 tanggal 2 September 2018 yang semula tertulis ANDI CIBU, di ubah menjadi ANDI CIBU MATTINGARA;
 - Sertifikat Panitia Ujian Profesi Advokat (PUPA) nomor: MKS-182-0343 16-04519/PERADI/PUPA/II/19 tanggal 11 Februari 2018 yang semula tertulis ANDI CIBU, di ubah menjadi ANDI CIBU MATTINGARA;
 - Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat (BAS) nomor: 244/BAS.Adv/HK/11/2020/PT/MKS tanggal 12 November 2020 yang semula tertulis ANDI CIBU, di ubah menjadi ANDI CIBU MATTINGARA;
 - Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) NIA nomor : 20.02778 yang semula tertulis ANDI CIBU, di ubah menjadi ANDI CIBU MATTINGARA;
 - Kartu NPWP nomor: 92.405.235.0-814.000 yang semula tertulis ANDI CIBU, di ubah menjadi ANDI CIBU MATTINGARA;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makassar untuk mengirimkan Salinan resmi penetapan ini yang telah mempunyai ketetapan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Makassar untuk dicatat dan diproses lebih lanjut mengenai penambahan nama di belakang nama Pemohon Pada Akta Kelahiran Pemohon, Kartu keluarga Pemohon dan Kartu tanda Penduduk pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 oleh kami Wahyudi Said SH.Mhum, Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Makassar, penetapan yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Tenriuleng,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi pengadilan pada Hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Tenriuleng,SH
m

Wahyudi Said,SH.Mhu

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses/ ATK	Rp.	70.000,-
3. PNBP Relas	Rp.	10.000,-
4. PNBP Surat Kuasa	Rp.	10.000,-
5. Materai	Rp.	10.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
J u m l a h	Rp.	140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)